

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tak dapat dipungkiri bahwasannya setiap orang memiliki kebutuhan yang tak sama dan hal tersebut disesuaikan dengan kepentingannya masing-masing namun dalam suatu hirarki pada umumnya manusia memiliki 5 (lima) macam kebutuhan sebagaimana teori hirarki yang disampaikan oleh seorang Psikolog dari Amerika yaitu Abraham Maslow, adapun hirarki kebutuhan tersebut terdiri dari Kebutuhan Fisiologis, Kebutuhan Rasa Aman, Kebutuhan Sosial, Kebutuhan Penghargaan, dan Kebutuhan Aktualisasi Diri.¹

Guna dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut maka dilakukanlah berbagai macam upaya seperti, bekerja, berolahraga, bersosialisasi dan lain-lain, bahkan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhannya dilakukan upaya pemanfaatan fasilitas yang ditawarkan kepadanya namun dibalik penawaran tersebut mereka juga memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhannya, jadi dalam hal ini bisa dikatakan adanya suatu perbuatan timbal balik guna memudahkan dalam pemenuhan apa yang menjadi kebutuhan tersebut.

Sebut saja Puteri adalah seorang ibu rumah tangga yang sebelum pandemi memperoleh penghasilan dari usaha rumah makan disamping itu juga memiliki usaha

¹ Cahaya Dicky Pratama, 2020, **Teori Hirarki Kebutuhan Abraham Maslow**, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/31/140134369/teori-hierarki-kebutuhan-abraham-maslow?page=all>, diakses tanggal 10 Mei 2022, Pukul 18.00 Wita.

yang bergerak dibidang jual beli kerajinan khas bali, guna memenuhi kebutuhannya akan kendaraan yang akan digunakan untuk keperluan sehari-hari sepakat untuk mengambil kredit pembelian kendaraan disalah satu finance di Denpasar untuk lama waktu 5 (lima) tahun.

Waktupun berlalu tiada terasa 2 (dua) tahun pun berlalu begitu cepat namun siapa yang akan menyangkan kondisi perekonomian nasionalpun berubah dan pemerintah mengeluarkan suatu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019/COVID-19 sebagai Bencana Nasional yang ditanda tangani dan ditetapkan pada tanggal 13 April 2020. Kondisi pandemi telah memaksa Puteri harus berbuat sesuatu untuk menyelamatkan kreditnya dengan memohon penundaan pembayaran untuk beberapa lama sambil memperbaiki kondisi keuangan yang kian hari kian menurun. Namun sayangnya usaha penyelamatan kredit yang dilakukannya berulang – ulang kali tidak mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan. Pihak finance melalui *Debt Collector* pun silih berganti mendatangi kediamannya dan meminta agar obyek jaminan diserahkan secara sukarela, namun berbekal sedikit pengetahuan hukum Puteri berhasil mengusirnya secara baik – baik.

Tak cukup sampai disitu, upaya penyelesaian kredit bermasalah tetap diupayakan dan pada akhirnya pada hari selasa tanggal 21 September 2021 bak disambar petir Puteri merasa tidak nyaman dengan datangnya petugas dari Pengadilan Negeri yang membawa Surat Risalah Panggilan *Aanmaning (Relaas)* dan memintanya untuk menghadap Ketua Pengadilan Negeri. ia pun hadir dan

menyampaikan maksudnya kepada Ketua Pengadilan yang juga dihadiri oleh pihak finance melalui kuasa hukumnya bahwasannya Puteri sudah melakukan upaya penyelamatan kredit dengan memohon kepada pihak *Finance* agar diberikan penundaan pembayaran dikarenakan terdampak pandemi namun permohonan tersebut tidak mendapatkan jawaban yang sesuai harapan dan bahkan Puteri bermaksud melakukan pelunasan sebatas kemampuan juga tidak mendapatkan jawaban.

Kreditur melakukan upaya eksekusi atas obyek jaminan fidusia melalui Pengadilan adalah langkah yang sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang pada intinya mengatakan bahwa Sepanjang pemberi hak fidusia (debitur) telah mengakui (sepakat) adanya 'cedera janji' (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (parate eksekusi). Namun, apabila yang terjadi sebaliknya, yakni pemberi hak fidusia (debitur) tidak mengakui adanya 'cedera janji' (wanprestasi) dan keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri.²

² DetikNew, 2021, **Begini Alasan MK. Larang leasing Ambil Paksa kendaraan Bila Debitur Melawan**, <https://news.detik.com/berita/d-5857497/begini-alasan-mk-larang-leasing-ambil-paksa-kendaraan-bila-debitur-melawan>, diakses tanggal 10 Mei 2022, pukul 18.30 wita.

Perkembangan terakhir berdasarkan berita yang dihimpun oleh media online Poros Informatif tertanggal 21 Oktober 2021, Humas PN Denpasar mengatakan bahwa "Proses sekarang dalam tahap menunggu permohonan eksekusi lanjutan dari pemohon" dan diwaktu yang sama Jurusita PN Denpasar saat dikonfirmasi juga mengatakan hal yang sama.³ Cidera janji adalah suatu keadaan yang memiliki arti luas dan tidak terdapat kejelasannya dalam norma undang-undang *a quo*. Dengan kata lain, ketiadaan kejelasan tersebut membawa konsekuensi yuridis berupa adanya ketidakpastian hukum oleh karenanya penting bagi penulis untuk melakukan suatu penelitian untuk mengetahui bagaimana **"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP CIDERA JANJI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019"**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat merumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap cidera janji dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
2. Bagaimana upaya penyelesaian cidera janji dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

³ Poros Informatif, 2021, **Debitur VS Kreditur, Ini Tanggapan PN. Denpasar**, <https://porosinformatif.com/2021/10/21/kreditur-vs-debitur-ini-tanggapan-pn-denpasar/> diakses pada tanggal 10 Mei 2022, pukul 20.00 Wita.

1.3. Tujuan Penelitian

Mengacu pada latar belakang dan masalah penelitian diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum merupakan tujuan penelitian secara menyeluruh yang hendak dicapai, adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar melalui suatu karya tulis ilmiah dan disusun secara praktis dan teoritis.
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya pada bidang penelitian atas suatu masalah.
3. Untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam upaya pengembangan ilmu Pengetahuan Hukum dengan harapan dapat bermanfaat baik bagi kalangan kampus maupun masyarakat banyak.
4. Untuk mengembangkan diri pribadi Mahasiswa kedalam kehidupan masyarakat.

1.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus merupakan tujuan penelitian secara mengkhusus yaitu menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, adapun tujuan khusus tersebut adalah :

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis atas cedera janji dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian cedera janji dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

1.4. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.4.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kepustakaan atau penelitian hukum normatif yang mencakup :

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
2. Penelitian terhadap sistematik hukum.
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi *vertical dan horizontal*.
4. Perbandingan hukum.
5. Sejarah hukum⁴.

Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memiliki obyek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, **Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13-14.

sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.⁵

Penelitian hukum normatif memiliki kegunaan-kegunaan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui atau mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu masalah hukum tertentu dan ini merupakan tugas utama semua sajarana hukum.
2. Untuk dapat menyusun dokumen-dokumen hukum (seperti gugatan, tuduhan, pembelaan, putusan pengadilan, akta notaris, sertifikat, kontrak dan sebagainya) yang diperlukan oleh masyarakat. Hal ini menyangkut pekerjaan notaris, pengacara, jaksa, hakim, dan pejabat (*government lawyers*).
3. Untuk menulis makalah/ceramah atau buku hukum.
4. Untuk dapat menjelaskan atau menerangkan kepada orang lain apakah dan bagaimanakah hukumnya mengenai peristiwa atau masalah yang tertentu.
5. Untuk melakukan penelitian dasar (*basic research*) dibidang hukum khususnya apabila kita mencari asas hukum, teori hukum, dan sistem hukum, terutama dalam hal penemuan dan pembentukan asas-asas hukum baru, pendekatan hukum yang baru, dan sistem hukum nasional (yang baru).

⁵ Faja, Mukti, Achad dan Yulianto, 2017, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Cetakan IV, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 33.

6. Untuk Menyusun rancangan undang-undang, atau peraturan perundang-undangan (termasuk keputusan-keputusan) yang baru (*legislative drafting*).
7. Untuk Menyusun rencana-rencana pembangunan hukum, baik rencana jangka pendek dan jangka menengah, tetapi terlebih-lebih untuk Menyusun rencana jangka Panjang.⁶

1.4.2. Jenis pendekatan

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Undang-undang (*statute approach*) yaitu menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan.⁷ yang meliputi undang-Undang Dasar Tahun 1945, Hukum Acara Perdata, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Selain itu penulis menggunakan pendekatan komperatif yaitu sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.⁸ Yang dalam hal ini dengan membandingkan makna frase "cidera janji" sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan bagaimana eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 sebelum dan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

⁶ Ibid, hlm. 140-141

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2014, **Penelitian Hukum**, Cet-9, Preneda Media Group, Jakarta, hlm. 131

⁸ Nasir, Moh, 2005, **Metode Penelitian**, Galia Indonesia, Jakarta, hlm. 58.

1.4.3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, adapun data sekunder yang dimaksud menurut Soerjono Soekanto adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tertier, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan (UUD 1945 dan seterusnya), hukum adat, yurisprudensi dan traktat. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan umum dan seterusnya. Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.⁹

1.4.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan memilah dan meneliti data Pustaka seperti bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Pencatatan yang relevan terhadap bahan-bahan temuan dalam studi kepustakaan ini perlu dilakukan secara teliti, jelas dan menyeluruh.

⁹ Ibid, hlm.13

1.4.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Untuk menganalisa bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan maka dipergunakan beberapa Teknik analisis yaitu :

1. Teknik deskriptif, dengan menggunakan Teknik ini peneliti menguraikan secara apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dan proposisi-proposisi hukum atau non-hukum.
2. Teknik interpretasi merupakan penggunaan jenis-jenis penafsiran gramatikal, historis, sistimatis, teleologis, kontekstual dan lain-lain.
3. Teknik konstruksi berupa pembentukan konstruksi yuridis dengan melakukan analogi dan pembalikan proposisi (*acontrario*).
4. Teknik evaluasi merupakan penilaian berupa tepat atau tidak tepat, setuju atau tidak setuju, benar atau salah, sah atau tidak sah, oleh peneliti terhadap suatu pernyataan rumusan norma, keputusan baik yang tertera dalam bahan primer maupun dalam bahan hukum sekunder.
5. Teknik argumentasi berupa pernyataan-pernyataan yang berasal dari pemikiran atau analisis penulis yang dituangkan dalam bentuk tulisan.
6. Teknik sistematis adalah berupa upaya mencari kaitan rumusan suatu konsep hukum atau proposisi hukum antara peraturan perundang-undangan.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan skripsi disusun untuk memberikan gambaran mengenai penelitian ini secara terperinci dikemukakan sistematika dan uraian singkat mengenai isi dari masing-masing bab sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi, ruang lingkup serta sistematika penelitian yang menggambarkan garis besar pokok pembahasan secara menyeluruh.

BAB II. KAJIAN TEORITIS TERHADAP CIDERA JANJI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019

Pada bagian ini menguraikan teori-teori yang relevan sebagai dasar pijakan guna menjawab rumusan masalah yang meliputi Teori Negara Hukum, Teori Perlindungan Hukum, Teori Kewenangan, Asas-Asas Perjanjian dan Konsep Cidera Janji.

BAB III. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP CIDERA JANJI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019

Pada bab ini dibahas mengenai tinjauan yuridis cidera janji sebelum dan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

BAB IV. PENYELESAIAN CIDERA JANJI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019

Pada bab ini dibahas mengenai penyelesaian cidera janji sebelum dan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

BAB V. PENUTUP

Bab ini menyajikan simpulan berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya serta saran-saran yang dapat diberikan.

